

**STUDI PELEPASAN TANAH AREAL KAWASAN HUTAN PRODUKSI  
YANG DAPAT DI KONVERSI (HPK) DI DESA KARANGANYAR  
KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**S k r i p s i**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen Pertanahan



OLEH

**RUHAILA**  
**NIM. 9871449**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Meningkatnya pembangunan di atas tanah mengakibatkan kebutuhan tanah untuk penduduk menimbulkan persaingan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah, di sisi lain bertambahnya jumlah penduduk juga menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, baik sebagai tempat hunian maupun sebagai lapangan kerja khususnya petani. Melihat kondisi yang demikian petani akan membuka hutan untuk memperoleh tanah pertanian dengan luasan yang cukup.

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan luas  $\pm 43.332,7731$  hektar telah ditetapkan sebagai kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Desa Karanganyar 3 (tiga) dusunnya merupakan areal kawasan HPK dengan luas  $\pm 700$  Ha. Desa Karanganyar dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah ditunjuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 sebagai areal kawasan HPK yang dilepaskan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur atau tata cara pelepasan tanah areal kawasan HPK, status penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah sebelum dan sesudah pelepasan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penertiban dan pengaturannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif sedangkan populasinya adalah seluruh kepala keluarga (KK) yang bermukim dan menguasai bidang tanah eks areal kawasan HPK di tiga dusun sebanyak 502 KK. Sampel yang diambil adalah 15 % dari jumlah populasi, secara random menurut proporsi masing-masing dusun, yaitu 24 KK Dusun Karangindah, 18 KK Dusun Karangtani dan 33 KK Dusun Priangan.

Pengolahan data dilakukan dengan analisis tabulasi frekuensi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya dapat diketahui bahwa prosedur pelepasan tanah areal kawasan HPK dimulai sejak tahun 1998 melalui kegiatan re-desain TGHK Provinsi Lampung dan dari hasil kegiatan re-desain tersebut  $\pm 700$  Ha atau 25,80 % dari luas Desa Karanganyar HPK nya telah dilepaskan menjadi areal penggunaan lain, dengan demikian prosedur pelepasan tanah areal kawasan HPK di Desa Karanganyar telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 264/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian. Status penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah oleh penduduk desa sebelum dan sesudah pelepasan areal kawasan HPK belum dilandasi dasar hak yang kuat dengan dasar penguasaannya berupa surat ijin menggarap 24 KK atau 32 %, Surat keterangan desa 37 KK atau 49,3 %, surat keterangan waris 13 KK atau 17,4 % dan tidak ada dasar penguasaan 1 KK atau 1,3 %. Penertiban dan pengaturan di eks areal kawasan HPK dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah dilaksanakan berdasarkan

## DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR MOTTO	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
INTISARI .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah .....	7
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Batasan Masalah .....	8
3. Batasan Operasional .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	9

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

A. Tinjauan Pustaka .....	11
B. Kerangka Pemikiran .....	20
C. Hipotesis .....	22

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Penelitian .....	23
B. Daerah Penelitian .....	23
C. Populasi dan Sampel .....	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Jenis dan Sumber Data .....	26
F. Teknik Analisis Data .....	27

## **BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

A. Administrasi dan Luas Wilayah .....	29
B. Kondisi Geografis Daerah Penelitian.....	31
C. Penduduk .....	31
D. Penggunaan Tanah dan Peruntukan Tanah .....	33
E. Pertanahan .....	34

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses Pelepasan Areal Kawasan HPK Di Desa Karanganyar ..	36
B. Status Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah	

Kabupaten Lampung Selatan

1. Status Penguasaan, Pemilikan Tanah .....	54
2. Penggunaan Tanah Sebelum dan Sesudah Pelepasan Tanah Areal Kawasan HPK .....	62
C. Upaya-upaya Yang Di Lakukan Dalam Rangka Penertiban dan Pengaturan Terhadap Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Eks Areal Kawasan HPK Di Desa Karanganyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....	65

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, oleh karena itu keberadaan tanah sangatlah dibutuhkan oleh manusia serta makhluk hidup lainnya dan mempunyai kedudukan sangat penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Tanah disamping sebagai salah satu sumber kekayaan negara yang memegang peranan penting dalam pembangunan, tanah juga merupakan modal utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan nama singkatan resminya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (3) menyebutkan "Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum

petani dan buruh tani yang sangat menggantungkan produktivitas mereka pada kualitas maupun kuantitas tanah yang dimiliki. Demikian pula masyarakat yang ada di perkotaan semakin sulit dalam pemenuhan kebutuhan tanah baik untuk perumahan maupun untuk pekarangan dan masih banyak hal lainnya yang berkaitan erat dengan masalah pertanahan.

Tanah merupakan sumber daya yang mempunyai kedudukan istimewa dan unik sebagai ruang permukaan bumi tempat semua kegiatan bersaing untuk memperoleh tempat di muka bumi agar dapat memenuhi hajat hidup dan kelangsungan hidupnya. Sehubungan dengan kelangsungan kehidupan inilah, tanah sebagai ruang permukaan bumi merupakan salah sumber daya yang tidak habis-habisnya menjadi bahan pembicaraan, lebih-lebih kalau diingat jumlah penduduk dan tingkat hidupnya selalu bertambah sehingga yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kebutuhan akan tanah yang meningkat tersebut adalah, sebagaimana dinyatakan oleh S.B. Silalahi (1997:2):

Kebijaksanaan dalam penguasaan dan penggunaan tanah, cara yang ditempuh dalam penguasaan dan penggunaan tanah, cara pengadministrasian penguasaan tanah.

Ketiga hal tersebut diatas dapat berubah sesuai dengan dinamika penduduk. Bertambahnya jumlah dan tingkat hidup penduduk akan menciptakan segala macam kegiatan yang harus diwujudkan diatas tanah.

Provinsi Lampung merupakan daerah penerima transmigrasi pertama sejak tahun 1905 dan terus berkembang sampai dengan tahun 1977, sehingga

Lampung tertutup bagi transmigrasi umum, hal ini dilakukan akibat tanah luasnya sangat terbatas yang berdampak pada perambahan hutan oleh penduduk yang dilakukan secara besar-besaran. Luas daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah  $\pm 87.717$  Ha. dan sebagian wilayahnya termasuk dalam areal kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) dengan luas  $\pm 43.332,7$  Ha. dengan jumlah penduduk  $\pm 82.290$  jiwa. Jika di lihat dari perbandingan luas wilayah dan jumlah penduduk maka terlihat jelas bahwa dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan luas wilayahnya menyebabkan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah sangat kecil.

Kebutuhan tanah yang terus meningkat selain disebabkan oleh peningkatan kegiatan pembangunan juga diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk tentunya tuntutan akan kebutuhan hidup semakin meningkat pula diantaranya pertambahan akan tempat hunian dan tanah garapan, sehingga kebutuhan akan tanah semakin diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan tanah yang semakin meningkat tersebut penduduk tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengadakan pembukaan tanah baru dengan mengadakan perambahan areal kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi yang memiliki kemampuan tanah sangat baik dan kondisi topografi yang relatif datar sangat cocok untuk pertanian. Penduduk Desa Karanganyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung



telah berubah fungsinya menjadi tempat kegiatan budidaya, pemukiman, dan dilengkapi dengan prasarana umum lainnya. Keadaan tersebut di atas apabila tidak terkendali akan menimbulkan masalah dalam hal penggunaan tanah dan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya, sebagaimana dinyatakan oleh I Made Sandy (1973:33):

... apabila kemudian tanah yang baik habis dipakai sedang jumlah manusia bertambah akhirnya sebagian dari manusia itu akan terpaksa mengolah tanah yang kualitasnya lebih rendah yang dalam keadaan tanah cukup tidak akan di jamah, rakyat terpaksa mempergunakan tanah-tanah marjinal dengan segala akibat-akibat yang timbul.

Kelestarian hutan, tanah, air dan kualitas lingkungan perlu dipertahankan, oleh karena itu pada areal kawasan hutan yang sudah dikuasai dan digunakan oleh penduduk perlu dilakukan upaya pencegahan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) terutama pada areal kawasan hutan yang sudah ada penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan masalah secara serius, intensif, menyeluruh dan lintas sektoral, sebagaimana dinyatakan oleh John Salindeho (1988:215):

Demi kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya, tidak dibenarkan sampai ada perbuatan yang merusak hutan melalui pelbagai cara, bahkan mutlak perlu dilakukan pencegahannya dan menjamin dapat dipertahankannya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 416/Kpts-II/1999 luas kawasan hutan di Provinsi Lampung adalah

Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK). Luas kawasan hutan di Provinsi Lampung tersebut, sebagian besar sudah mengalami kerusakan yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian sumber daya hutan, bahkan untuk penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi kerusakannya sudah cukup tinggi, agar kerusakannya tidak berlanjut maka pemerintah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka penertiban dan pengaturan terhadap penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah areal kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi.

Penertiban dan pengaturan areal kawasan hutan sampai sekarang belum terselesaikan, baik melalui Gerakan Pengamanan Hutan Nasional Terpadu maupun melalui Pola Tata Guna Hutan Kesepakatan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam rangka penertiban dan pengaturan terhadap penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pada areal kawasan hutan adalah melalui kegiatan pemukiman kembali para perambah hutan tersebut dengan cara transmigrasi lokal, sedangkan bagi perambah hutan yang berada pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi belum mendapat prioritas penanganan dari pemerintah daerah setempat. Hal ini terjadi karena kemampuan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan upaya penertiban dan

belum memadai, namun agar kerusakan Hutan Produksi yang dapat di Konversi tidak berlanjut maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah berusaha melakukan upaya-upaya yang lebih serius, intensif, menyeluruh dan lintas sektoral. Salah satu upaya tersebut adalah penghutanan kembali atau reboisasi pada areal kawasan HPK yang masih bisa dipertahankan, sedangkan pada areal kawasan HPK yang kondisi hutannya tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan disamping itu adanya tuntutan dari masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik berdasarkan azas keadilan, serta taraf hidup masyarakat yang ada dalam areal kawasan HPK masih sangat rendah maka dimungkinkan upaya penertiban dan pengaturannya melalui alih fungsi areal kawasan HPK menjadi areal penggunaan lain.

Alih fungsi areal kawasan HPK menjadi areal penggunaan lain tentunya harus melalui prosedur atau tata cara pelepasan tanah areal kawasan HPK yang telah ditetapkan, sehingga proses pelepasan tanah areal kawasan HPK tersebut menghasilkan suatu penyelesaian status areal kawasan HPK. Di Desa Karanganyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan terdapat tiga dusun yang merupakan areal kawasan HPK, areal kawasan HPK di Desa Karanganyar telah dilepaskan menjadi areal penggunaan lain sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung (Perda) Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan Dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Seluas  $\pm$  145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan HPK

Kabupaten Lampung Selatan adalah Desa Karanganyar meliputi Dusun Karangindah, Karangtani dan Priangan yang semula statusnya areal kawasan HPK menjadi kawasan bukan HPK dalam rangka pemberian hak atas tanah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penyusun tertarik untuk menelitinya dengan judul: **“STUDI PELEPASAN TANAH AREAL KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI (HPK) DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG.”**

## **B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Penyusun merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah prosedur pelepasan tanah areal kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Desa Karanganyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan?
- b. Bagaimana status penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah oleh penduduk Desa Karanganyar sebelum dan sesudah pelepasan tanah areal kawasan HPK di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?
- c. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam rangka penertiban dan pengaturan

terhadap penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah eks areal kawasan

## 2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan, maka pada penelitian ini Penyusun membatasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Pelepasan tanah areal kawasan HPK menurut prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian.
- b. Status penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah oleh penduduk Desa Karanganyar sebelum pelepasan tanah areal kawasan HPK di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan tahun 2000.
- c. Status penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah sesudah pelepasan tanah areal kawasan HPK di Desa Karanganyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan tahun 2001.
- d. Upaya-upaya penertiban dan pengaturan pada tanah eks areal kawasan HPK yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung maupun oleh instansi terkait.

## 3. Batasan Operasional

- a. Depdikbud (1990:860) mendalilkan: Studi adalah telaah, kajian,

wewenang kewajiban dan/ atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang diwakufkannya dalam arti bukan hanya sekedar untuk mempunyai dan menggunakan.

- c. Herutomo Soemadi (1997:4) mendalilkan: Penggunaan tanah adalah wujud kegiatan menggunakan tanah baik secara lingkungan buatan maupun secara lingkungan alami.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan Dari Eks HPK seluas  $\pm$  145.125 Ha. Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah (2001:4) Pasal 1 angka 10 mendalilkan: Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi adalah kawasan hutan yang menurut rencana penatagunaan hutan dapat di konversi untuk areal penggunaan lain (APL).
- e. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Lampung Selatan telah sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990.

- b. Untuk mengetahui status penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah oleh penduduk Desa Karanganyar sebelum dan sesudah pelepasan tanah areal kawasan HPK di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung dan instansi terkait dalam rangka penertiban dan pengaturan terhadap penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah eks areal kawasan HPK.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan suatu bahan pertimbangan/pemikiran maupun masukan berupa saran/pendapat yang berguna dalam mengambil langkah-langkah kebijaksanaan di bidang pertanahan, khususnya dalam melaksanakan program penataan pertanahan sehingga kebijaksanaan yang akan dirumus tetapkan searah dengan tujuan dan semangat serta ketentuan dasar yang terkandung dalam UUPA menuju terwujudnya Catur Tertib Pertanahan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah atau perencanaan bagi instansi terkait.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil analisa data maka Penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelepasan tanah areal kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) di Desa Karanganyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dimulai sejak tahun 1998, melalui tahapan kegiatan penyusunan re-desain TGHK 1995, kondisi awal re-desain luas HPK 153.459 Ha (4,65 %) dari luas hutan seluruhnya dan sesudah re-desain luas HPK 8.333 Ha (0,25 %). Kegiatan re-desain TGHK menetapkan areal kawasan HPK yang dilepaskan seluas  $\pm 145.125,22$  Ha dan yang tetap dipertahankan seluas  $\pm 8.333$  Ha, hasil kegiatan re-desain tersebut diusulkan Gubernur Provinsi Lampung kepada Menteri Kehutanan Dan Perkebunan RI. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No 256/Kpts-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000 status HPK tersebut dikeluarkan dari kawasan HPK menjadi areal penggunaan lain. Areal kawasan HPK yang dilepaskan tersebut meliputi Dusun Karangindah, Karangtani dan Priangan dengan luas  $\pm 700$  Ha (25,80 %) dari luas Desa Karanganyar. Pelepasan tanah areal kawasan HPK di daerah penelitian sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah



dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian.

2. Status penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah oleh penduduk Desa Karanganyar sebelum dan sesudah pelepasan tanah areal kawasan HPK belum dilandasi alas hak yang kuat. Dasar penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang dipunyai berupa surat ijin menggarap 24 KK (32 %), surat keterangan desa untuk tanah hibah dan ganti rugi tanah garapan 37 KK (49,3 %), surat keterangan waris 13 KK (17,4 %) dan yang tidak mempunyai dasar penguasaan 1 KK (1,3 %). Alat bukti tersebut tidak menunjukkan bahwa tanah yang dikuasai merupakan tanah hak tetapi berfungsi sebagai bukti penguasaan saja. Penggunaan tanah sebelum dan sesudah pelepasan tanah areal kawasan HPK mengalami perubahan penggunaan tanah menjadi kebun campur seluas 30.552 M<sup>2</sup> (44,19 %), sawah seluas 11.288 M<sup>2</sup> (16,33 %) dan pekarangan seluas 27.299 M<sup>2</sup> (39,48 %).
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penertiban dan pengaturan terhadap penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di eks areal kawasan HPK dilaksanakan oleh masyarakat sendiri maupun dilakukan oleh pemerintah daerah setempat melalui pembentukan Tim Pengaturan

Badan Pertanahan Nasional No. 24-VII-2001 Tanggal 14 Februari 2001 maka untuk tanah eks areal kawasan HPK dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya. Di Dusun Karangindah sebanyak 24 KK yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sudah menerima sertifikat hak atas tanah pada bulan April 2002, untuk Dusun Karangtani dan Priangan masih dalam proses. Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya di eks areal kawasan HPK dilaksanakan untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah dan mewujudkan Catur Tertib Pertanahan.

## **B. Saran**

1. Tanah areal kawasan HPK yang telah dilepaskan di Desa Karanganyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) agar tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
2. Penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pada areal kawasan HPK yang sudah dilepaskan dapat memberikan manfaat yang optimal dan terjamin kepastian hukum hak atas tanahnya, maka kesadaran penduduk tentang jaminan kepastian hukum hak atas tanah perlu ditingkatkan melalui pemberian penyuluhan hukum di bidang pertanahan.
3. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya agar dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga seluruh eks areal kawasan

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Anonim, (1999), Ekspose Redesain TGHK Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung.
- Anonim, (2000), Bahan Lokakarya/Sosialisasi Rencana Tindak Lanjut Penataan Lahan Eks HPK Provinsi Lampung Tanggal 18 Nopember 2000, Provinsi Lampung.
- Boedi Harsono, (1997), Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Djambatan.
- Depdikbud, (1990), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Handojo Adi Pranowo Ds., (1985), Manusia Dan Hutan: Proses Perubahan Ekologi di Lereng Gunung Merapi, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Herutomo Soemadi, (1997), Kebijaksanaan Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- I Made Sandy, (1973), Pola Penggunaan Tanah Sebagai Indikator Tingkat Pencemaran Lingkungan Hidup, Publikasi nomor 33.
- John Salindeho, (1988), Masalah Tanah Dan Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafik.
- John Salindeho, (1994), Manusia, Tanah Hak dan Hukum, Jakarta, Sinar Grafik.
- Kastanya, (1987), Simulasi Pengembangan Tata Guna Lahan dan Sumber Daya hutan di Kabupaten Gunung Kidul, Tesis S-2 Program Studi Kehutanan Jurusan Ilmu-ilmu Pertanian, Fakultas Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, (1989), Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES.
- Moh. Nazir, (1988), Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia.

S.B. Silalahi, (1997), Administrasi Pertanahan Desa/Kelurahan Masa lalu, Masa kini, Dan Masa Mendatang Sebagai Upaya Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan Dan Pembangunan Berkelanjutan, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Soediro, (2001), Perundang-Undangan yang Berhubungan dengan Pertanahan, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, (1988), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.

Taliziduhu Ndraha, (1973), Teori Metodologi Administrasi, Jakarta, PT. Bina Aksara.

### **HIMPUNAN PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya Malang.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Djambatan.

Undang-Undang No. 51/prp/ Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya, Djambatan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Biro Bina Lingkungan Hidup Setwilda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Djambatan

Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 Tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pemberian HGU Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, Biro Hukum Dan Organisasi Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Jakarta